



P U T U S A N

Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SULISTIYONO,

NIK : 3373031507640002, Tempat / Tanggal Lahir: Salatiga, 15 Juli 1964, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Sukarno Hatta No. 54 RT. 001/RW. 002, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Komaruddin Nur, S.H. dan Budiardjo, S.H., Advokat / Pengacara berkantor di Jalan Menur RT 08 RW 08 (belakang balai dukuh), Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 25 November 2021 dengan register Nomor 277/SK.Pdt/11/2021/PN Slt;

Melawan:

DIDIK HARYOKO,

NIK : 3373021705650003, Umur : 56 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : di Jalan Karebet No. 5 Ngepos, RT.02/RW.08, Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Nyonya SRI HARTINI,

NIK : 3373036706410003, Umur : 80 tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : di Jalan Karebet No. 5 Ngepos,

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt



RT.02/RW.08, Kelurahan Tingkir Tengah,
Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga,
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 25 November 2021 dalam register Nomor 100/Pdt.G/2021/PN.Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pemberi Sewa dan TERGUGAT adalah Penyewa yang telah sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Sewa Menyewa atas:
 - 1.1. Mobil Merk Toyota, Type Innova E, tahun 2005, Warna Biru MTL, No. Pol : H.4806.RS, No. BPKB : 0 - 70477135 - Rangka MHFXW416X50012460, No. Mesin : ITR - 6176474, Identitas Pemilik PT.BPD Jateng (belum dibalik nama), sejak tanggal 25 Desember 2019 selama 1 (satu) minggu dengan harga sewa per 24 jam sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian disepakati akan dibeli dengan harga Rp. 82.000.000.- (delapan puluh dua juta rupiah);
 - 1.2. Mobil Merk Suzuki, Type Ertiga, tahun 2016, Warna Silver MTL, No. Pol : AD.8921.CM. No. BPKB : M - 065 73764, Rangka MHYKZE61SGJ- 312178, No. Mesin : K 14 BT - 1185483, Identitas Pemilik : Nasirul Umam Al'alim (belum dibalik nama) sejak tanggal 28 Desember 2019 selama 1 (satu) minggu dengan harga sewa per 24 jam sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian disepakati akan dibeli dengan harga Rp. 158.000.0000.- (seratus lima puluh delapan juta rupiah);
2. Bahwa setelah ditunggu sampai kurang lebih satu minggu, uang sewa dan 2 (dua) unit mobil yang disewa tersebut tidak dikembalikan kepada PENGGUGAT, bahkan tindak lanjut kesepakatan untuk melakukan jual beli tidak terjadi. Bahwa, oleh karena itu TERGUGAT tidak melaksanakan prestasinya/ingkar janji, yakni hingga saat ini TERGUGAT tidak pernah membayar harga sewa menyewa dan bahkan tidak mengembalikan 2 (dua)

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt



unit mobil tersebut di atas kepada PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas ;

3. Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah melakukan wanprestasi /ingkar janji sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sewa yang tidak dibayar atas 2 (dua) buah mobil sebesar Rp. 558.000.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) dan 2 (dua) buah mobil yang tidak dikembalikan seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), jumlah total kerugian sebanyak Rp. 798.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

3.1. Mobil Merk Toyota, Type Innova E, tahun 2005, Warna Biru MTL, No.

Pol : H.4806.RS, No. BPKB : 0 - 70477135 - Rangka MHFXW416X50012460, No. Mesin : ITR - 6176474, seharga Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah). Sewa mobil sejak tanggal 25 Desember 2019 dengan harga sewa per 24 jam/per hari sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sampai dengan gugatan diajukan 22 Nopember 2021 yaitu : 699 hari x Rp.400.000,- (empaf ratus ribu rupiah) = Rp. 279.600.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah); dan

3.2. Mobil Merk Suzuki, Type Ertiga, tahun 2016, Warna Silver MTL, No.

Pol : AD.8921.CM. No. BPKB : M - 065 73764, Rangka MHYKZE61SGJ-312178, No. Mesin : K 14 BT-1185483, harga Rp. 158.000.0000,-(serafus lima puluh delapan juta rupiah). Sewa mobil sejak tanggal 28 Desember 2019 dengan harga sewa per 24 jam/per hari sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus nbu rupiah) sampai dengan gugatan ini diajukan 22 Nopember 2021 yaitu : 696 hari x Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) = Rp. 278.400.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

4. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali menegor TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya, namun jawaban TERGUGAT berputar- putar tidak jelas. Bahwa, kemudian pada tanggal 30 Januari 2020, PENGGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT (ibu kandung TERGUGAT) bersepakat untuk menjaminkan Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 828 / Tingkir Tengah Seluas 344 M2 atas nama TURUT TERGUGAT untuk dijadikan jaminan kepada PENGGUGAT dengan membuat SURAT SERAH TERIMA SERTIFIKAT HAK MILIK atas nama TURUT TERGUGAT yang diketahui dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT;
5. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, pada tanggal 27 Maret 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kepolisian Sektor Argomulyo sebagaimana dalam SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN PENGADUAN Nomor L.Peng/16/III/2020/Res.Sltg/Sek.Argomulyo, namun tidak dilanjutkan oleh pihak Polsek Argomulyo dikarenakan kejadian tersebut merupakan ranah perdata yang didasarkan pada perjanjian sewa menyewa ;

6. Bahwa satu-satunya jalan bagi PENGGUGAT untuk merestorasi kembali hak-hak PENGGUGAT yang telah dilanggar oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan wanprestasi ini;
7. Bahwa oleh karena perjanjian sewa menyewa ini telah dijamin Buku Sertipikat Hak Milik Nomor 828 / Tingkir Tengah, Seluas 344 M2, maka PENGGUGAT mohon agar diletakkan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan diatasnya, agar kelak PENGGUGAT berhak untuk menjual sendiri/melelang jaminan tersebut sebagai ganti rugi keseluruhan ;
8. Bahwa mengingat Gugatan ini timbul dikarenakan Perbuatan Ingkar Janji / wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka wajar apabila TERGUGAT dihukum membayar biaya perkara a quo ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Sewa Menyewa atas:
 - a. Mobil Merk Toyota, Type Innova, tahun 2005, Warna Biru, No. Pol : H.4806.RS, No. BPKB : 0 - 70477135 - Rangka MHYK MA 16X50012460, No. Mesin : 1 TR - 6176474, Identitas Pemilik dalam BPKB : PT.BPD Jateng (belum dibalik nama) sejak tanggal 25 Desember 2019 selama 1 (satu) minggu dengan harga sewa per 24 jam sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian disepakati akan dibeli dengan harga Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);
 - b. Mobil Merk Suzuki, Type Ertiga, tahun 2016, Warna abu-abu, No. Pol : AD.8921.CM. No. BPKB : M - 065 73764, Rangka MHYK ZE 8156J - 312178, No. Mesin : K 14 BT - 1185483, Identitas Pemilik dalam BPKB : Nasirul Umam Al'alim (belum dibalik nama) sejak tanggal 28 Desember 2019 selama 1 (satu) minggu dengan harga sewa per 24

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Kemudian disepakati akan dibeli dengan harga Rp. 158.000.0000/-(seratus lima puluh delapan juta rupiah);

3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Ingkar Janji / Wanprestasi terhadap PENGGUGAT;
4. Menyatakan kerugian materiil PENGGUGAT akibat TERGUGAT ingkar janji / wanprestasi tidak bayar uang sewa 2 (dua) buah mobil total jumlah Rp. 558.000.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang sewa 2 (dua) buah mobil total jumlah Rp. 558.000.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan seketika, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk mengembalikan kepada PENGGUGAT:
 - a. Mobil Merk Toyota, Type Innova, tahun 2005, Warna Biru, No. Pol : H.4806.RS, No. BPKB : 0 - 70477135 - Rangka MHYK MA 16X50012460, No. Mesin : 1 TR-6176474.
 - b. Mobil Merk Suzuki, Type Ertiga, tahun 2016, Warna abu-abu, No. Pol : AD.8921 .CM. No. BPKB : M - 065 73764, Rangka MHYK ZE 8156J - 312178, No. Mesin : K 14 BT - 1185483.
7. Menghukum TERGUGAT membayar kepada PENGGUGAT :
 - a. Mobil Merk Toyota, Type Innova, tahun 2005, Warna Biru, No. Pol : H.4806.RS, No. BPKB : 0 - 70477135 - Rangka MHYK MA 16X50012460, No. Mesin : 1 TR - 6176474 sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) apabila sudah hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan lagi;
 - b. Mobil Merk Suzuki, Type Ertiga, tahun 2016, Warna abu-abu, No. Pol : AD.8921.CM. No. BPKB : M - 065 73764, Rangka MHYK ZE 8156J - 312178, No. Mesin : K 14 BT -1185483 sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) apabila sudah hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan lagi;
8. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 828/Tingkir Tengah, Seluas 344 M2 milik Nyonya SRI HARTINI/TURUT TERGUGAT beserta bangunan di atasnya untuk PENGGUGAT menjual sendiri/melelang jaminan tersebut sebagai ganti rugi keseluruhan ;
9. Menyatakan PENGGUGAT berhak menjual sendiri atau melelang Tanah dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt



bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 828 / Tingkir Tengah , Seluas 344 M2 milik Nyonya SRI HARTINI/TURUT TERGUGAT tanpa melibatkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap ;

10. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengosongkan tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 828 / Tingkir Tengah secara sukarela dan tanpa syarat apapun setelah laku terjual / dilelang untuk mengganti kerugian PENGUGAT setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apabila menolak maka akan meminta bantuan aparat Kepolisian untuk melakukan eksekusi paksa ;

11. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, atau *Ex Aquo Et Bono*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasa Hukumnya tersebut, Tergugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun Turut Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 5 (lima) kali berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt tanggal 29 November 2021, Berita Acara Panggilan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt tanggal 7 Desember 2021, Berita Acara Panggilan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt tanggal 21 Desember 2021, Berita Acara Panggilan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt tanggal 21 Januari 2022, dan Berita Acara Panggilan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt tanggal 8 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rodesman Aryanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Januari 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana setelah selesai membacakan gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya tersebut;

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat kurang Pihak, karena tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris almarhum Sumantri bin Djarman cs, selaku para pemilik dari Sertifikat Hak Milik No. 828 seluas lebih kurang 344 M2.
3. Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat mengalami kekaburan (*obscuur libel*) terlihat dari:
 - a. Bahwa apa yang uraikan dalam gugatan para Penggugat tidak jelas tentang letak obyek tanah yang dimaksud berada, sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 828 terletak di RT.02 RW.08, Ngepos, Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dengan batas batas sebelah timur Jalan Karebet, Sebelah barat jalan (Jalan Setapak) Sebelah selatan Jalan Karebet, sebelah Utara dua bidang tanah terdiri dari: 1. Tanah milik Bapak Kasmijan (almarhum), 2. Dahulu tanah milik Bapak Sujak.
 - b. Bahwa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 828 yang terletak sebagaimana tersebut diatas (point 3.a), dimiliki oleh Turut Tergugat dan suaminya yang bernama Sumantri bin Djarman sejak tahun 1976 dan atau sekurang kurangnya pada saat Bapak Sumantri belum meninggal dunia dan atau suami dari Turut Tergugat yang meninggal pada hari Rabu Kliwon tanggal 30 Maret 1983 (fiat – t.1) terlampir.
4. Bahwa dalam hal sewa menyewa dua unit mobil:
 - a. Tanggal 25 Desember 2019 Tergugat menyewa satu unit mobil Merk Toyota, type Innova E, tahun 2005, Warna Biru Metalik, Nomor Polisi H 4806 RS, No. BPKB: 0-70477136, Nomor Rangka: MHYKMA16X50012460, Nomor Mesin: ITR-6176474, pada Penggugat;
 - b. Tanggal 28 Desember 2019 Tergugat menyewa satu unit mobil Merk Suzuki, type Ertiga, tahun 2016, Warna Abu Abu Metalik, Nomor polisi AD 8921 CM, No. BPKB: M-06573764, Nomor Rangka: MHYKZE8156J-312178, Nomor Mesin: K14BT-1185483, pada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kesepakatan Hari dan Tanggal serta Tahun berapa dua unit mobil tersebut diatas harus dikembalikan, maka menurut hemat Tergugat tidak pernah melakukan Wanprestasi;
- d. Bahwa kedudukan Sertifikat Hak Milik No. 828 tersebut, hanya sebagai bukti pertanggungjawaban Tergugat, bukan untuk dijadikan pengganti pembayaran, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tahu posisi serta status Sertifikat Hak Milik No. 828 bukan seluruhnya milik dari Tergugat;
5. Bahwa dilihat dari posita gugatan para Penggugat, tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan Tergugat, karena Tergugat melakukan transaksi sewa 2 unit mobil sebagaimana tersebut diatas (point 4.a dan point 4.b) karena:
- Setelah terjadi kesepakatan sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat, pihak Penggugat meminta jaminan sertifikat, kemudian Tergugat memberikan Sertifikat Hak Milik Nomor 828 sebagai jaminan, pada tanggal 7 Februari 2020 Tergugat menyerahkan (fiat – t.2) terlampir;
6. Bahwa atas tuduhan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat memberikan jawaban berputar putar, itu sama sekali tidak benar, karena terbukti pada tanggal 7 Februari 2020 telah memberikan Sertifikat Hak Milik Nomor 828, dan itu bisa dikatakan sebagai prestasi Tergugat dan atau iktikat baik dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat pada Tanggal 27 Maret 2020 melaporkan kejadian dan atau peristiwa tersebut ke POLSEK Argomulyo sebagaimana tersebut dalam LP Nomor: L.peng/16/III/2020/Res.Sltg/sek,Argomulyo, artinya Penggugat sudah mengetahui yang menimpa tergugat atas kehilangan dua unit mobil tersebut (point 4.a dan point 4.b) atas pemberitahuan Tergugat. Itu bentuk iktikat baik dari Tergugat, dan sudah selayaknya atas kejadian tersebut Penggugat tidak menghitung terus uang sewa atas dua unit mobil tersebut (point 4.a dan point 4.b) diatas;
8. Tergugat dalam hal sita jaminan (*conservatoir beslaag*) buku Sertifikat Hak Milik No. 828 seluas 344 M2, bukan hanya milik Tergugat dan atau Turut Tergugat saja, melainkan milik semua ahli waris dari almarhum Bapak Sumantri bin Djarman (suami Turut Tergugat) yang meninggal pada hari Rabu Kliwon tanggal 30 Maret 1983. Atas hal tersebut maka

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt



Tergugat menolak adanya sita jaminan (*conservatoir beslaag*), apalagi sampai menjaul dan atau melelang;

9. Tenggugat menolak gugatan Penggugat yang mengatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 828 atas nama Turut Tergugat merupakan milik Turut Tergugat. Yang benar Turut Tergugat hanya dipakai atas nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 828 dan pada hakekatnya Sertifikat Hak Milik Nomor 828 milik semua ahli waris almarhum Bapak Sumantri bin Djarman. Adapun ahli waris dari almarhum Bapak Sumantri bin Djarman adalah sebagai berikut:

1. Hjh. Sri Hartini binti Paiman Siswosudono (Istri Almarhum Bapak Sumantri)
2. Indah Hernawati binti Sumantri (Anak ke 1)
3. Agus Hartono bin Sumantri (Anak ke 2)
4. Dyah Herawati bin Sumantri (Anak ke 3)
5. Didik Haryoko bin Sumantri (Anak ke 4)
6. Joko Haryatno bin Sumantri (Anak ke 5)

Untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh isi gugatan para Penggugat kecuali yang diakui Tergugat;

10. Membebaskan Biaya Perkara seluruhnya kepada Penggugat;

SUBDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, atau *Ex Aquo Et Bono*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Berita acara Serah Terima Kendaraan dari Wahyu Motor kepada DIDIK HARYOKO, 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Tahun 2005 Nopol : H-8406-RS Type Innova, tanggal 25-12-2019, selanjutnya disebut (Bukti P-1);
- Fotokopi Berita acara Serah Terima Kendaraan dari Wahyu Motor kepada DIDIK HARYOKO, 1 (satu) unit mobil Suzuki Tahun 2016 Nopol AD-8921-CM Type Ertiga, tanggal 28-12-2019, selanjutnya disebut(Bukti P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Innova H-8406-RS, selanjutnya disebut (Bukti P-3) ;
- Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Suzuki Ertiga AD-8921-CM, selanjutnya disebut (Bukti P-4) ;
- Fotokopi Surat Pernyataan dari DIDIK HARYOKO (Tergugat) tertanggal 1 November 2020, selanjutnya disebut (Bukti P-5) ;
- Fotokopi Surat Serah Terima Sertifikat Hak Milik No.828 sebagai Jaminan pembayaran sewa dan pembelian 2 unit mobil Toyota Innova dan Suzuki Ertiga dari DIDIK HARYOKO (Tergugat) kepada SULISTİYONO (Penggugat) tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya disebut (Bukti P-6) ;
- Fotokopi Sertifikat Hak milik No.828 atas nama SRI HARTINI berasal dari HIBAH, selanjutnya disebut..... (Bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak menghadirkan Saksi dalam perkara *a quo*, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya sebagaimana didalam jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Asli Surat pernyataan Ahli waris tertanggal 19 Maret 2022, selanjutnya disebut(Bukti T-1) ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Ahli Waris, selanjutnya disebut (Bukti T-2) ;
- Fotokopi dari fotokopi kartu keluarga Atas nama kepala Keluarga : SRI HARTINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 17-07-2013, selanjutnya disebut (Bukti T-3) ;
- Fotokopi dari Foto kopi kartu keluarga atas nama : Ir H RIAWAN WILLYANTO, selanjutnya disebut (Bukti T-4) ;
- Fotokopi dari fotokopi kartu keluarga atas nama : AGUS HARTONO dikeluarkan oleh Camat Pulo Gadung Jakarta Timur tanggal 09-10-2013, selanjutnya disebut(Bukti T-5) ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt



- Fotokopi dari fotokopi kartu keluarga atas nama : IR. DYAH HERAWATI yang dikeluarkan oleh lurah Jati Padang pada tanggal 02-10-2017, selanjutnya disebut..... (Bukti T-6) ;
- Fotokopi dari fotokopi kartu keluarga atas nama : DIDIK HARYOKO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 21-11-2011, selanjutnya disebut.....(Bukti T-7) ;
- Fotokopi dari fotokopi kartu keluarga atas nama : JOKO HARYATNO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 09-02-2016, selanjutnya disebut(Bukti T-8) ;
- Fotokopi dari fotokopi Kartu tanda penduduk para saksi, selanjutnya disebut..... (Bukti T-9) ;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 merupakan bukti asli, bukti surat bertanda T-3 telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta bukti surat T-2, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 telah dicocokkan dengan fotokopinya, selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan menyatakan tidak menghadirkan Saksi dalam perkara *a quo*, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat tidak pernah datang kepersidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 5 (lima) kali berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt tanggal 29 November 2021, Berita Acara Panggilan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt tanggal 7 Desember 2021, Berita Acara Panggilan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt tanggal 21 Desember 2021, Berita Acara Panggilan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt tanggal 21 Januari 2022, dan Berita Acara Panggilan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt tanggal 8 Februari 2022, dan juga tidak pernah mengajukan jawaban, bukti surat, maupun saksi guna untuk mempertahankan haknya, sehingga Turut Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 6 April 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan belum ada perdamaian diantara para pihak dan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt



mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban dan setelah dicermati oleh Majelis Hakim ternyata dalam jawaban tersebut telah diajukan eksepsi, oleh karena hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *Kurang Pihak*;
2. Eksepsi *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat di atas adalah diperkenankan keberadaannya, hal ini sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 136 HIR yaitu *"Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh Pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai kewenangan Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara"*;

Menimbang, bahwa hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.935K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.428);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang pertama yang pada pokoknya mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat kurang Pihak, karena tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris almarhum Sumantri bin Djarman cs, selaku para pemilik dari Sertifikat Hak Milik No. 828 seluas lebih kurang 344 M²;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya, sumber sengketa perkara ini terkait perjanjian sewa menyewa kemudian akan dibeli mobil Merk Toyota Type Innova E tahun 2005 warna biru MTL No.Pol : H 4806 RS No. BPKB : 0-70477135 – Rangka MHFXW416X50012460, No. Mesin : ITR-6176474 dan mobil merk Suzuki, Type Ertiga, tahun 2016, Warna Silver MTL, No. Pol : AD. 8921 CM No. BPKB : M-065 73764, Rangka MHYKZE61SGJ-312178, No. Mesin : K 14 BT-1185483, oleh karena itu dengan tidak menjadikan ahli waris alm. Sumantri Bin Djarman Cs sebagai Tergugat tidak dapat menjadikan gugatan ini kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kurang Pihak tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kurang Pihak maka menurut Majelis Hakim adalah hak dari Penggugat untuk menggugat siapa saja dan yang patut ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat serta Turut Tergugat, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yang kaidah hukumnya menyatakan “Hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati gugatan Penggugat, pada pokoknya gugatan Penggugat mengenai gugatan wanprestasi terhadap Tergugat atas sewa dan jual beli 2 unit mobil, dan mengenai Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 828/ Tingkir Tengah seluas 344 m² atas nama Turut Tergugat hanyalah sebagai jaminan karena Tergugat belum melaksanakan kewajibannya, dan mengenai kepemilikan sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris haruslah dibuktikan terlebih dahulu didalam pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kurang Pihak tidaklah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang kedua mengenai dalil gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan:

- a. Bahwa apa yang uraikan dalam gugatan para Penggugat tidak jelas tentang letak obyek tanah yang dimaksud berada, sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 828 terletak di RT.02 RW.08, Ngepos, Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dengan batas batas sebelah timur Jalan Karebet, Sebelah barat jalan (Jalan Setapak) Sebelah selatan Jalan Karebet, sebelah Utara dua bidang tanah terdiri dari: 1. Tanah milik Bapak Kasmijan (almarhum), 2. Dahulu tanah milik Bapak Sujak;
- b. Bahwa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 828 yang terletak sebagaimana tersebut diatas (point 3.a), dimiliki oleh Turut Tergugat dan suaminya yang bernama Sumantri bin Djarman sejak tahun 1976 dan atau sekurang kurangnya pada saat Bapak Sumantri belum meninggal dunia dan atau suami dari Turut Tergugat yang meninggal pada hari Rabo Kliwon tanggal 30 Maret 1983 (fiat – t.1) terlampir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat mengenai letak objek tanah yang dijaminakan Tergugat yang diketahui oleh Turut Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 828 yang terletak di RT 02 RW 08, Ngepos Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, bahwa selain itu Sertifikat Hak Milik Nomor 828 tersebut bukan merupakan objek sengketa dalam perkara ini, melainkan objek yang dijaminakan Tergugat dengan sepengetahuan dan persetujuan Turut Tergugat akibat tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh Tergugat sebagaimana telah disepakati di dalam perjanjian sewa menyewa tersebut. Bahwa oleh karena itu tidaklah tepat dan tidak dapat dijadikan alasan bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai dalil gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat tersebut, setelah mempelajari dengan seksama maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi *a quo* bukanlah termasuk dalam kriteria eksepsi gugatan kabur karena gugatan disebut kabur atau *Obscuur Libel* apabila surat gugatan yang tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau dapat disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat perkara *aquo* dasarnya adalah adanya suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, dan mengenai Sertifikat Hak Milik No. 828 yang terletak sebagaimana tersebut diatas (point 3.a), yang didalilkan Tergugat di dalam eksepsinya dimiliki oleh Turut Tergugat dan suaminya yang bernama Sumantri bin Djarman sejak tahun 1976 dan atau sekurang kurangnya pada saat Bapak Sumantri belum meninggal dunia dan atau suami dari Turut Tergugat yang meninggal pada hari Rabo Kliwon tanggal 30 Maret 1983, sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai dalil gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) tidaklah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya terhadap eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal isi gugatan Penggugat dan mendalilkan yang pada pokoknya:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kesepakatan Hari dan Tanggal serta Tahun berapa dua unit mobil tersebut diatas harus dikembalikan, maka menurut hemat Tergugat tidak pernah melakukan Wanprestasi;
- Bahwa kedudukan Sertifikat Hak Milik No. 828 tersebut, hanya sebagai bukti pertanggungjawaban Tergugat, bukan untuk dijadikan pengganti pembayaran, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tahu posisi serta status Sertifikat Hak Milik No. 828 bukan seluruhnya milik dari Tergugat;
- Bahwa atas tuduhan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat memberikan jawaban berputar putar, itu sama sekali tidak benar, karena terbukti pada tanggal 7 Februari 2020 telah memberikan Sertifikat Hak Milik Nomor 828, dan itu bisa dikatakan sebagai prestasi Tergugat dan atau iktikat baik dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pada Tanggal 27 Maret 2020 melaporkan kejadian dan atau peristiwa tersebut ke POLSEK Argomulyo sebagaimana tersebut dalam LP Nomor: L.peng/16/III/2020/Res.Sltg/sek,Argomulyo, artinya Penggugat sudah mengetahui yang menimpa tergugat atas kehilangan dua unit mobil tersebut (point 4.a dan point 4.b) atas pemberitahuan Tergugat. Itu bentuk iktikat baik dari Tergugat, dan sudah selayaknya atas kejadian tersebut Penggugat tidak menghitung terus uang sewa atas dua unit mobil tersebut (point 4.a dan point 4.b);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal sebagaimana dalam surat gugatannya dan atas gugatan tersebut pada pokoknya Tergugat telah membenarkan bahwa Tergugat telah menyewa 2 (dua) unit mobil dari Penggugat dan sebagian gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsh Reglement* (HIR) yang menyatakan “barangsiapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatan tersebut diatas, dan Tergugat harus pula membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7, sedangkan Tergugat guna untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti surat bertanda T-9, dan pihak Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak menghadirkan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagian adalah tidak ada aslinya dan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi, namun demikian Majelis Hakim berpendapat sepanjang bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* maka bukti surat tersebut patutlah untuk dipertimbangkan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat maupun jawaban serta jawab-jawab, maka pertama-tama yang perlu dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perjanjian sewa yang dilanjutkan dengan jual beli 2 (dua) unit mobil antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara umum perjanjian adalah merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian menimbulkan suatu hubungan antara dua pihak untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Perjanjian dapat berupa suatu rangkaian ucapan atau perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lisan. Pengertian dasar perjanjian diatur dalam pasal 1313 BW yaitu: *Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*. Sehubungan pengertian Perjanjian tersebut Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan sebagai: *"Suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu"*. (Hukum Perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu, sumur Bandung (tt), h.12.Selanjutnya disebut Wirjono Prodjodikori I);

Menimbang, bahwa hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam titel II Buku III *Burgerlijke Wet Boek Voor Indonesie* (selanjutnya disingkat BW). Perjanjian-perjanjian khusus dimuat dalam Bab V s/d XVIII, dan diluar ketentuan tersebut terdapat perjanjian umum yang tumbuh dan berkembang berdasarkan azas kebebasan membuat perjanjian (*Beginself der contractvrijheid*) atau yang lazim disebut sebagai azas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Azas kebebasan berkontrak ini merupakan azas yang universal, artinya semua negara pada umumnya menggunakan azas kebebasan berkontrak sebagai dasar pembuatan perjanjian. Pengertian kontrak dalam BW dipersamakan dengan pengertian perjanjian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 1313 BW ;



Menimbang, bahwa azas kebebasan berkontrak (membuat perjanjian) mengacu pada pasal 1338 (1) BW, yang berbunyi “ *semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya* didalam istilah “ *semua* “ terkandung makna azas *parti autonomi*, *freedom of contract* dan *contractvrijheid*, sepenuhnya menjadi kewenangan para pihak untuk menentukan bentuk maupun isi perjanjian yang akan mereka buat. Sedangkan istilah “ *secara sah* “ bermakna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah (menurut hukum) adalah mengikat (*vide pasal 1320 BW*). Dalam pasal 1320 BW terkandung azas yang esensial dari hukum perjanjian yaitu azas konsensualisme yang menentukan adanya (lahirnya) sebuah perjanjian. Dalam azas ini mengandung kehendak kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*ventrouwen*) diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Azas kepercayaan (*ventrouwenier*) merupakan nilai ethis yang bersumber pada moral ;

Menimbang, bahwa untuk syahnya perjanjian sebagai wujud riil dari adanya kebebasan berkontrak tersebut harus memenuhi 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa syarat 1 dan 2 merupakan syarat subyektif, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan/pembatalan (*vernigtigbaar*), sedangkan jika syarat 3 dan 4 tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum / kebatalan (*nigtig*) atau *null and void*;

Menimbang, bahwa sepakat atau setuju, sepaham, merupakan asas *konsensus / konsensualitas* pembentukannya didasarkan pada teori kehendak (*will*), teori pernyataan, teori kepercayaan akan timbulnya sepakat sendiri oleh para pihak didalam perjanjian itu sendiri;

Menimbang, bahwa kecakapan untuk membuat suatu perikatan memberikan penjelasan secara *acontrario* dalam pasal 1330 BW, yaitu:

1. Orang orang yang belum dewasa (*vide pasal 330 BW*);
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampu;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu hal tertentu adalah bagian dari suatu wujud kongkrit dalam memenuhi unsur-unsur (*unsur esensialia*, *unsur asidentalia*, *unsur naturalia*) didalam suatu perjanjian yang meliputi 1. harus ditentukan, 2. Dapat diperdagangkan, 3. Mungkin dilakukan, 4. Dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa suatu sebab yang halal / causa yang halal diartikan bahwa "*suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan*" (vide pasal 1335 BW), sedangkan mengenai sebab yang terlarang dapat diartikan "*suatu sebab yang terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum*" (vide pasal 1337 BW) dan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya / *pacta sunt servanda* (vide pasal 1338 BW);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian sewa menyewa dan dilanjutkan dengan jual beli 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Innova E tahun 2005 warna biru MTLK No.Pol : H 4806 RS No. BPKB : 0-70477135 – Rangka MHFXW416X50012460, No. Mesin : ITR-6176474 dan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki, Type Ertiga, tahun 2016, Warna abu-abu MTLK, No. Pol : AD. 8921 CM No. BPKB : M-065 73764, Rangka MHYKZE61SGJ-312178, No. Mesin : K 14 BT-1185483, yang mana terhadap sewa 2 (dua) unit mobil tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat didalam jawabannya, dan terhadap dalil Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari Wahyu Motor kepada Didik Haryoko 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Tahun 2005 Nopol : H-8406-RS Type Innova, tanggal 25-12-2019, dan fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari Wahyu Motor kepada Didik Haryoko 1 (satu) unit mobil Suzuki Tahun 2016 Nopol AD-8921-CM Type Ertiga, tanggal 28-12-2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat yang diberi tanda bukti P-1 maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 telah diterima dari Wahyu Motor Salatiga kepada Didik Haryoko 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Innova E tahun 2005 warna biru MTLK No.Polisi : H 4806 RS No. BPKB : 0-70477135 – No. Rangka MHFXW416X50012460, No. Mesin : ITR-6176474, yang mana didalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan tersebut tertera untuk disewa 1 hr = 400.000/24 jam, selanjutnya dibeli dengan harga Rp. 82.000.000,-, dan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda bukti

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2 maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 telah diterima dari Wahyu Motor Salatiga kepada Didik Haryoko 1 (satu) unit mobil merk Suzuki, Type Ertiga, tahun 2016, Warna abu-abu MTLK, No. Polisi : AD 8921 CM No. BPKB : M-065 73764, No. Rangka MHYKZE61SGJ-312178, No. Mesin : K 14 BT-1185483 yang mana didalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan tersebut tertera untuk disewa 1 hr = 400.000/24 jam, selanjutnya dibeli dengan harga Rp. 158.000.000,-;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat yang diberi tanda bukti P-6 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Serah Terima Sertifikat Hak Milik maka dapat diketahui bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 828 Tanah seluas 344 m² kepada Penggugat sebagai jaminan pembayaran sewa dan pembelian 2 unit mobil sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Kedua Berita Acara Serah Terima Kendaraan dan Surat Serah Terima Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas telah ditandatangani oleh Sulistiyono selaku Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai yang menyerahkan/penjual Wahyu Motor dan Didik Haryoko selaku Tergugat dalam perkara *a quo* sebagai yang menerima/pembeli, sehingga dengan ditandatanganinya Kedua Berita Acara Serah Terima Kendaraan dan Surat Serah Terima Sertifikat Hak Milik tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan perjanjian sewa menyewa mobil yang dilanjutkan dengan jual beli mobil sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 828 Tanah seluas 344 m² sebagaimana bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat angka 4 (empat) huruf a dan huruf b dengan dihubungkan dengan bukti surat P-6, Tergugat membenarkan mengenai sewa menyewa dan pembelian 2 (dua) unit mobil tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian dan mengacu pada pasal 1338 (1) BW bahwa Perjanjian tersebut mengikat Penggugat dan Tergugat sebagai pembuat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar Putusan perkara *a quo*;

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut *doktrin* dari Subekti, wujud dari *wanprestasi* ada empat, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa ada 4 (empat) akibat dari *wanprestasi*, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada;
2. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksana prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi;
3. kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya, hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya;
4. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kesepakatan hari dan tanggal serta tahun berapa dua unit mobil tersebut diatas harus dikembalikan, maka menurut hemat Tergugat tidak pernah melakukan Wanprestasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati bukti P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya batas waktu pembayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat, namun berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yang diberi tanda bukti P-5 berupa fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Tertanggal 1 November 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat, dan didalam angka 4 Surat Pernyataan tersebut Tergugat menyatakan akan menyelesaikan paling lambat pada tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa batas waktu sebagaimana yang dinyatakan Tergugat didalam bukti surat P-5 sudah melewati sampai dengan diajukannya gugatan ini, dan setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-9 tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Tergugat telah memenuhi kewajibannya, sehingga perbuatan Tergugat yang belum juga melaksanakan kewajibannya yaitu membayar uang sewa dan membayar uang pembelian 2 (dua) unit mobil sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 merupakan Wanprestasi/Ingkar Janji, sehingga Petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka 7 (tujuh), karena Majelis Hakim menilai memiliki pokok materi yang sama, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka 7 (tujuh) akan dipertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertera “ penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian materiil yang dialami Penggugat, Majelis Hakim hanya memperhitungkan berdasarkan apa yang dapat dibuktikan oleh Penggugat, yaitu Majelis Hakim berpedoman pada bukti surat P-1 dan P-2 sebagai dasar perjanjian sewa menyewa yang dilanjutkan dengan jual beli 2 (dua) unit mobil yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yang diberi tanda P-1 menerangkan:

- Untuk disewa 1 hr = 400.000/ 24 jam;
- Selanjutnya dibeli dengan harga Rp. 82.000.000;

Dan bukti surat yang diajukan Penggugat yang diberi tanda P-2 menerangkan:

- Untuk disewa 1 hr = 400.000/ 24 jam;
- Selanjutnya dibeli dengan harga Rp. 158.000.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut diatas tidak tertera mengenai lamanya masa sewa, yang tertera hanyalah untuk disewa 1 (satu) hari dan selanjutnya dibeli oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim akan menghitung kerugian materiil yang dialami Penggugat atas Wanprestasi yang dilakukan Tergugat adalah dengan menjumlahkan uang sewa 1 hari dan harga beli mobil sebagaimana yang telah diuraikan didalam bukti surat P-1 dan P-2, yang telah dijumlahkan kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah Rp. 240.800.000,00 (dua ratus empat

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa apa yang dimohonkan Penggugat didalam petitum gugatannya angka 4 (empat), angka 5 (lima), tidaklah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak, dan terhadap petitum gugatan penggugat angka 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda bukti surat P-1 sudah jelas tertera pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 telah diterima dari Wahyu Motor Salatiga kepada Didik Haryoko 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Innova E tahun 2005 warna biru MTLK No.Polisi : H 4806 RS No. BPKB : 0-70477135 – No. Rangka MHFXW416X50012460, No. Mesin : ITR-6176474, untuk disewa 1 hr = 400.000/24 jam, selanjutnya dibeli dengan harga Rp. 82.000.000,-, dan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda bukti P-2 pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 telah diterima dari Wahyu Motor Salatiga kepada Didik Haryoko 1 (satu) unit mobil merk Suzuki, Type Ertiga, tahun 2016, Warna abu-abu MTLK, No. Polisi : AD 8921 CM No. BPKB : M-065 73764, No. Rangka MHYKZE61SGJ-312178, No. Mesin : K 14 BT-1185483, untuk disewa 1 hr = 400.000/24 jam, selanjutnya dibeli dengan harga Rp. 158.000.000,-, maka terhadap 2 (dua) unit tersebut telah terjadi peristiwa jual beli, dan telah dinyatakan bahwa perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan Tergugat adalah karena tidak membayar uang sewa dan uang pembelian 2 (dua) unit mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka apa yang dimohonkan Penggugat pada petitum gugatan angka 6 (enam) tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 (delapan) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak pernah ada permohonan tentang sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 828/Tingkir Tengah seluas 344 m² milik Nyonya Sri Hartini/Turut Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan mengenai sita jaminan tersebut, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 9 (sembilan), yang memohon agar menyatakan Penggugat berhak menjual sendiri atau melelang Tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 828 / Tingkir Tengah seluas 344 m² milik Nyonya Sri Hartini/Turut Tergugat tanpa melibatkan Tergugat dan Turut Tergugat setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, menurut pandangan Majelis Hakim hal tersebut haruslah melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan secara teknis sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang, oleh karena itu terhadap petitum gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat angka 9 (sembilan), maka dengan petitum gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak, maka sudah sepatutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 11 yang pada pokoknya memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok permasalahan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah tentang adanya wanprestasi, dan dalam perkara *a quo* Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 181 ayat (1) *Herzien Inlandsh Reglement* (HIR) tersebut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan *a quo*, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 11 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya baik dari Penggugat maupun Tergugat yang tidak ada relevansinya terhadap pokok perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Penggugat angka 1 tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara aquo dengan putusan ini diharapkan kepada para pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dan Turut Tergugat menjadikan suatu putusan hukum ini sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*". Dalam suatu sengketa keperdataan jika kita kembali kepada filosofinya apakah yang di perdebatkan dan dibuktikan dalam suatu forum persidangan, tidak lain adalah hak keperdataannya, suatu sengketa keperdataan baik itu gugatan, perlawanan, maupun sengketa perdata lainnya sejatinya bukanlah mengedepankan suatu rasa gengsi suatu *prestige* ataupun menjatuhkan satu sama lainnya, melainkan hanyalah suatu pengakuan atas suatu hak keperdataannya, untuk itu dalam putusan ini sebagai bahan renungan kepada para pihak yang bersengketa, perlulah kembali untuk memahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Sewa Menyewa antara Penggugat dan Tergugat atas :
 - 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Innova E tahun 2005 warna biru MTLK No.Polisi : H 4806 RS No. BPKB : 0-70477135 – No. Rangka MHFXW416X50012460, No. Mesin : ITR-6176474, untuk disewa 1 (satu) hari = Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) / 24 (dua puluh empat) jam, selanjutnya dibeli dengan harga Rp. 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki, Type Ertiga, tahun 2016, Warna abu-abu MTLK, No. Polisi : AD 8921 CM No. BPKB : M-065 73764, No. Rangka MHYKZE61SGJ-312178, No. Mesin : K 14 BT-1185483, untuk disewa 1 (satu) hari = Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) / 24 (dua puluh empat) jam, selanjutnya dibeli dengan harga Rp. 158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau Cidera Janji dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut;
4. Menyatakan kerugian Materiil yang dialami Penggugat akibat Wanprestasi atau Cidera Janji yang dilakukan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp. 240.800.000,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil yang dialami Penggugat sejumlah Rp. 240.800.000,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Kami, Yefri Bimusu, S.H. sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H. dan Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mulyadi, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.

ttd

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mulyadi, S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.050.000,00
4. PNBPN	: Rp	30.000,00
5. Sumpah	: Rp	20.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.200.000,00

(satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Slt